



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: UF/09.B/2017**

TENTANG

**PANITIA PENYUSUNAN KURIKULUM AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM 2017
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar.

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, maka perlu membentuk Panitia Penyusunan Kurikulum Aqidah dan Filsafat Islam 2017.
- b. bahwa mereka yang tercantum namanya dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat, diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia Penyusunan Kurikulum Aqidah dan Filsafat Islam 2017 Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor: 57 Tahun 2005, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 25 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 20 Tahun 2014, tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor: 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR: UF/09.B/2017 TENTANG PANITIA PENYUSUNAN KURIKULUM AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM 2017 FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR.

- Pertama** : Membentuk Panitia Penyusunan Kurikulum Aqidah dan Filsafat Islam 2017 Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar.
- Kedua** : Tugas Panitia adalah melakukan Penyusunan Kurikulum Aqidah dan Filsafat Islam 2017;
- Ketiga** : Tugas Panitia dianggap selesai setelah melaksanakan kegiatan tersebut dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar;
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA UIN Alauddin Makassar Nomor: 025.04.2.307314/2017 tanggal 07 Desember 2016;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PADA TANGGAL : 07 FEBRUARI 2017

Dekan,



Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.
NIP. 19590704 198903 1 003

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Para Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar.
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: UF/09.B/2017
TENTANG PANITIA PENYUSUNAN KURIKULUM AQIDAH DAN FILSAFAT
ISLAM 2017 FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- I. Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.
(Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik)
- II. Pengarah : Dr. Tasmin, M.Ag.
- III. Panitia Pelaksana
- Ketua : Dra. Hj. Marhaeni Saleh, M.Pd.
 - Wakil : Drs. H. Ibrahim, M.Pd.
 - Sekretaris : Dra. Andli Nurbaety, MA.
 - Anggota : 1. Ernawati, MM.
 - 2. St. Nurwali
 - 3. Basri, S.Fil.

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PADA TANGGAL : 07 FEBRUARI 2017

Dekan,



Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.
NIP. 19590704 198903 1 003